



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 07 /KPTS/170/IV/2019

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2016 - 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Juncto Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Batam tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Batam Nomor : 186/SKL/HK/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pengagendaan Penyampaian Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021;
 2. Surat DPRD Kota Batam Nomor : 158/170/IV/2019 tanggal 01 April 2019 hal Pembentukan Pansus;
 3. Surat Fraksi - Fraksi DPRD Kota Batam hal Usulan Keanggotaan Pansus;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 tanggal 08 April 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. mengadakan pembahasan terhadap materi yang menjadi tugas Panitia Khusus;
2. mencari masukan dari Tim Pemerintah Kota Batam dan/atau pihak-pihak yang terkait;
3. menghimpun dan menganalisa data dalam membuat Keputusan atau Rekomendasi;
4. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna.

- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan berakhir paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 08 April 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



Nuryanto
NURYANTO

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam
Nomor : 67/KPTS/170/IV/2019
Tanggal : 08 April 2019

**NAMA-NAMA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2016 - 2021**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NURYANTO, SH., M.H.	PENANGGUNG JAWAB	KETUA
2.	H. ZAINAL ABIDIN, SE., MM.	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA I
3	IMAN SUTIAWAN, SE., MM	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA II
4	HELMY HEMILTON, SH., MH	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA III
5	AMINTAS TAMBUNAN	KETUA	F-PARTAI NASDEM
6	HENDRA ASMAN, SH., MH	WAKIL KETUA	F- PARTAI GOLKAR
7	BOMMEN HUTAGALUNG	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
8	GANDA TIUR M. SIMORANGKIR, SH	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
9	MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
10	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
11	Ir. MULIA RINDO PURBA, M.Si	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
12	SUMALI, SE	ANGGOTA	F- PARTAI DEMOKRAT
13	EDWARD BRANDO, SH	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
14	SUKARYO, SE., MM	ANGGOTA	F- PARTAI Keadilan SEJAHTERA
15	H. MUHAMMAD MUSOFA, SE	ANGGOTA	F- HATI NURANI BANGSA
16	H. FAUZAN, S.Pd.I	ANGGOTA	F- HATI NURANI BANGSA
17	JURADO SIBURIAN, SH	ANGGOTA	F- PERSATUAN Keadilan

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



NURYANTO